



**PUTUSAN**  
**Nomor 2959/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta 12190;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4712/PJ/2018, tanggal 01 November 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT DJUANDASAWIT LESTARI**, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jalan MH Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat 10350, diwakili oleh Daniel Yosua Ramlan, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-105603.15/2013/PP/MXVIB Tahun 2018, tanggal 09 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa menurut Pemohon Banding, koreksi atas Biaya dari Luar Usaha dan Penyesuaian Fiskal Positif pada SKPLB-00017 seharusnya adalah Nihil, sehingga perhitungan pajak terhutang menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2959/B/PK/Pjk/2019



No.	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut Wajib Pajak
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	355.802.530.330
2	Harga Pokok Penjualan	269.170.211.879
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	86.632.318.451
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	37.297.388.584
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	49.334.929.867
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya:	
a.	Penghasilan dari luar usaha	(48.421.368.069)
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	-
8	Penyesuaian Fiskal	
a.	Penyesuaian Fiskal Positif	7.522.974.098
b.	Penyesuaian Fiskal Negatif	765.833.854
c.	Jumlah (a-b)	6.757.140.244
9	Penghasilan neto luar negeri	-
10	Jumlah penghasilan neto (5+6a-7+8c+9)	7.670.702.042
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	-
12	Kompensasi kerugian	-
13	Penghasilan Kena Pajak (10-11-12-13)	7.670.702.042
14	PPH Terutang (tarif x15) atau NIHIL	1.917.675.500
15	Jumlah PPh Terutang	1.917.675.500
16	Kredit Pajak	
a.	Dipotong/dipungut oleh pihak lain	
a.1	PPH Pasal 22	35.612.004
a.2	PPH Pasal 23	1.752.560
a.3	Jumlah (a.1+a.2)	37.364.564
b.	Dibayar sendiri	
b.1	PPH Pasal 22	11.025.000
b.2	PPH Pasal 23	41.859.403.686
b.3	Jumlah (b.1+b.2)	41.870.428.686
c.	Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a.3+b.3)	41.907.793.250
17	Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (16.c-15)	39.990.117.750

Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini berpendapat lain, maka mohon agar Majelis dapat memutuskan perkara seadil-adilnya dengan memberikan semua hak yang dijamin oleh Undang-Undang Perpajakan;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 28 September 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-105603.15/2013/PP/MXVIB Tahun 2018, tanggal 09 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00171/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 25 April 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00017/406/13/092/15, tanggal 25 Maret 2015 Tahun Pajak 2013, atas nama: PT Djuandasawit Lestari, NPWP 01.356.255.8-092.000 beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jalan MH Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat 10350, sehingga Pajak Penghasilan yang terutang Tahun Pajak 2013 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Peredaran Usaha	Rp 355.802.530.330
Harga Pokok Penjualan	Rp 269.170.211.879
Laba Bruto	Rp 86.632.318.451
Biaya Usaha	Rp 37.297.388.584
Penghasilan Neto Dalam Negeri	Rp 49.334.929.867
Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	Rp (46.791.105.994)
Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	Rp -
Penyesuaian Fiskal Positif	Rp 7.522.974.098
Penyesuaian Fiskal Negatif	Rp 765.833.854
Penghasilan Neto	Rp 8.288.807.952
Kompensasi Kerugian	Rp -
Penghasilan Kena Pajak	Rp 8.288.807.952
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp 2.072.201.988
Kredit Pajak	Rp 41.907.793.250
Pajak yang tidak / (lebih) dibayar	Rp (39.835.591.262)
Sanksi Administrasi	Rp -
Jumlah PPh yang lebih dibayar	Rp 39.835.591.262

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 November 2018 dengan disertai alasan-alasannya

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2959/B/PK/Pjk/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-105603.15/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 9 Agustus 2018, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-105603.15/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 9 Agustus 2018 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan *a quo* telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00171/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 25 April 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00017/406/13/092/15, tanggal 25 Maret 2015, atas nama: PT Djuandasawit Lestari, NPWP 01.356.255.8-092.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jalan MH Thamrin

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2959/B/PK/Pjk/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51, Jakarta Pusat 10350, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Januari 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00171/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 25 April 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013, Nomor: 00017/406/13/092/15, tanggal 25 Maret 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.356.255.8-092.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp39.835.591.262,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi positif atas Biaya Bunga Hutang Afiliasi sebesar Rp1.104.238.906,00 yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2959/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang diawali dengan uji bukti oleh para pihak di hadapan Majelis Hakim dan telah diperiksa, diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi positif atas Biaya Bunga Hutang Afiliasi sebesar Rp1.104.238.906,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat membuktikan bahwa atas pinjaman Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) sebagian telah ditempatkan dalam deposito, dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak meyakini dan Majelis Hakim Agung menguatkan kembali bahwa penempatan deposito bukanlah berasal dari dana pinjaman yang diterima oleh Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali), karena deposito tersebut telah ditempatkan jauh sebelum adanya pinjaman, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2959/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) dan ayat (2), Pasal 9 (1) serta Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp39.835.591.262,00 dengan perincian sebagai berikut:

Peredaran Usaha	Rp	355.802.530.330
Harga Pokok Penjualan	Rp	269.170.211.879
Laba Bruto	Rp	86.632.318.451
Biaya Usaha	Rp	37.297.388.584
Penghasilan Neto Dalam Negeri	Rp	49.334.929.867
Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	Rp	(46.791.105.994)
Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	Rp	-
Penyesuaian Fiskal Positif	Rp	7.522.974.098
Penyesuaian Fiskal Negatif	Rp	765.833.854
Penghasilan Neto	Rp	8.288.807.952
Kompensasi Kerugian	Rp	-
Penghasilan Kena Pajak	Rp	8.288.807.952
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp	2.072.201.988
Kredit Pajak	Rp	41.907.793.250
Pajak yang tidak / (lebih) dibayar	Rp	(39.835.591.262)
Sanksi Administrasi	Rp	-
Jumlah PPh yang lebih dibayar	Rp	39.835.591.262

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2959/B/PK/Pjk/2019



Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2959/B/PK/Pjk/2019